

BAB II

LANDASAN TEORI DAN KONSEPTUAL

A. Peraturan Perundang-Undangan

1. Pengertian Umum Kewenangan

Kewenangan merupakan salah satu konsep fundamental dalam hukum khususnya hukum administrasi negara yang senantiasa menjadi titik tolak dalam mengkaji suatu tindakan pemerintahan. Kata ‘kewenangan’ berasal dari kata dasar ‘wenang’. menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kewenangan berarti hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.¹⁸ Di sisi lain, menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan pasal 1 ayat 8 memberikan definisi ‘Wewenang’ sebagai hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.¹⁹

Masih di undang-undang yang sama, pada pasal 1 ayat 9 serta Kementerian Keuangan (kemenkeu) dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.01/2020 Tahun 2020 pasal 1 angka 8 memberikan

¹⁸ “kewenangan,” *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, diakses November 30, 2025, <https://kbbi.web.id/wenang>.

¹⁹ *Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan* (Indonesia, 2016), 3.

definisi yang sama berkaitan dengan kata ‘kewenangan’ yakni kewenangan sebagai kekuasaan badan dan/atau Pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik.²⁰

Dalam kajian hukum tata negara, kewenangan merupakan konsep fundamental yang berhubungan dengan kekuasaan yang dimiliki oleh suatu lembaga atau pejabat dalam menjalankan fungsinya. H.D.Stoud berpendapat bahwa wewenang dapat dijabarkan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik.²¹ Di sisi lain, Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa wewenang yang disamakan dengan “*bevoegdheid*” dalam istilah hukum Belanda, merupakan konsep inti dari hukum publik, di mana setiap tindakan hukum pemerintahan harus bersumber pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.²² Dengan demikian kewenangan bukan hanya menyangkut hak saja, tetapi juga kewajiban yang melekat pada pejabat dalam menjalankan fungsinya.

Kewenangan (*authority*) sering kali disamakan dengan kekuasaan (*power*), padahal keduanya memiliki perbedaan. Kewenangan pasti memiliki landasan atau dasar hukum, sedangkan kekuasaan dapat

²⁰ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.01/2020 Tahun 2020 tentang Pedoman Penunjukan Pelaksana Tugas dan/atau Pelaksana Harian di Lingkungan Kementerian Keuangan (Indonesia, 2020), 5.

²¹ Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah* (Bandung: Alumni, 2004), 4.

²² Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang* (Surabaya: Majalah Yuridika Fakultas Hukum Unair, 1997), 20.

bersifat informal atau tanpa landasan hukum. Dalam konteks penyelenggaraan negara, kewenangan menjadi batasan sekaligus pedoman bagi setiap lembaga agar tidak bertindak sewenang-wenang. Oleh karena itu, setiap tindakan yang dilakukan oleh lembaga negara harus didasarkan pada kewenangan yang sah (*legal authority*).

2. Sumber-Sumber Kewenangan

Kewenangan dapat diperoleh melalui beberapa cara. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan pasal 11, Kewenangan dapat diperoleh melalui:²³

- a. Atribusi, penjelasan mengenai atribusi diatur dalam pasal 1 ayat 22, atribusi merupakan pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang. Bersifat asli (*original*) dari Undang-Undang. penerima atribusi dapat bertindak atas namanya sendiri dan bertanggung jawab penuh atas penggunaan kewenangan tersebut.
- b. Delegasi, penjelasan mengenai delegasi diatur dalam pasal 1 ayat 23, delegasi merupakan pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan

²³ Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Indonesia, 2014), 13.

tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.

Sifatnya berpindah, tanggung jawab beralih kepada penerima delegasi.

- c. Mandat, penjelasan mengenai mandat diatur dalam pasal 1 ayat 24, mandat merupakan pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat. Sifatnya tidak berpindah, tanggung jawab tetap dibebankan kepada pemberi mandat.

3. Kewenangan Bawaslu

Kelembagaan Bawaslu mulanya bukan merupakan lembaga yang bersifat permanen seperti sekarang. Pada awal kemunculannya, kelembagaan Pengawas Pemilu mulai diberlakukan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang saat ini sudah tidak berlaku. Menurut UU ini dalam rangka pelaksanaan pengawasan Pemilu, dibentuklah suatu lembaga *ad hoc* yang terlepas dari struktur KPU. Lembaga *ad hoc* adalah lembaga yang bersifat sementara serta akan dibubarkan ketika tujuannya sudah tercapai. Lembaga ini terdiri dari Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang melakukan pengawasan terhadap proses penyelenggaraan Pemilu.²⁴

²⁴ *Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Indonesia, 2003).*

Kemudian, kelembagaan pengawas Pemilu diperkuat dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu yang selanjutnya menjadi landasan terbentuknya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga tetap. Dengan adanya Undang-undang tersebut, Bawaslu dapat dikategorikan sebagai lembaga yang mendapatkan kewenangan secara atribusi yang diberikan oleh Undang-undang. Jika dilihat dari segi kelembagaan, Bawaslu memiliki kedudukan yang sejajar dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), namun memiliki fungsi yang berbeda. Bawaslu memiliki struktur kelembagaan pusat dan daerah. Kelembagaan daerah mencakup Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Hingga Desa/Kelurahan. Kemudian terbitlah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menjadi pembaharuan dan menggantikan landasan penyelenggaraan Pemilu sebelumnya.

Di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 1 angka 17 tercantum pula pengertian Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁵ Pengawasan ini berlaku untuk seluruh tingkatan baik nasional hingga ke tingkat terendah yakni Desa/Kelurahan. Oleh karena itu, lembaga Bawaslu juga tersebar ke seluruh tingkatan tersebut. Selain dinyatakan sebagai lembaga tetap yang berlaku mulai dari tingkatan pusat, Provinsi sampai Kabupaten/Kota, Bawaslu juga merupakan lembaga yang

²⁵ *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*, 5.

bersifat independen. Sifat independen ini menunjukkan bahwa Bawaslu tidak berada di bawah pengaruh kekuasaan manapun, baik itu eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, sehingga lembaga ini diharapkan mampu menjalankan fungsi pengawasan secara mandiri.

a. Kewenangan Umum Bawaslu

Kewenangan dan tugas Bawaslu seluruhnya tercantum di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pada pasal 94 ayat 2, dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas:

- a) menerima, memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu;
- b) menginvestigasi dugaan pelanggaran Pemilu;
- c) menentukan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu;
- d) memutus pelanggaran administrasi Pemilu.

Berdasarkan pasal 95 huruf a, b, dan g, Bawaslu berwenang:

- a) menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- b) memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran, administrasi Pemilu;
- g) meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran

administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu;²⁶

Selain itu pada pasal 93 huruf b dan c Bawaslu bertugas:

- b) melakukan pencegahan dan penindakan terhadap: (1) pelanggaran Pemilu;
- c) mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, salah satunya pada angka (3) sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu.²⁷

b. Kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota

Secara lebih spesifik dan mengerucut, Berdasarkan pasal 103 huruf a, b, dan f, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang:²⁸

- a) menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- b) memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
- f) meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;

²⁶ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, 68–69.

²⁷ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, 65.

²⁸ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, 78.

Selain itu pada pasal 101 huruf a dan g Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:²⁹

- a) melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap: (1) pelanggaran Pemilu;
- g) mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;

Selanjutnya pada pasal 102 ayat 2, dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf b dan c, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:³⁰

- b) menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
- c) memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;

Untuk kewenangannya antara Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota kurang lebih sama, yang membedakan adalah wilayah administrasinya. Dengan diterbitkannya Undang-Undang tersebut menunjukkan bahwa Bawaslu memiliki legalitas formal untuk melaksanakan kewenangannya .

4. Sosialisasi Dan Pendidikan Politik

Alat Peraga Sosialisasi (APS) masuk ke dalam ranah Sosialisasi Dan Pendidikan Politik yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan

²⁹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, 74–76.

³⁰ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, 77.

Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum pada Bab X pasal 79 yang berisi:³¹

- 1) Partai Politik Peserta Pemilu dapat melakukan sosialisasi dan pendidikan politik di internal Partai Politik Peserta Pemilu sebelum masa Kampanye Pemilu.
- 2) Sosialisasi dan pendidikan politik dilakukan dengan metode:
 - a. pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu dan nomor urutnya; dan
 - b. pertemuan terbatas, dengan memberitahukan secara tertulis kepada KPU, dan Bawaslu sesuai tingkatnya paling lambat 1 (satu) Hari sebelum kegiatan dilaksanakan.
- 3) Dalam hal pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik, Partai Politik Peserta Pemilu dilarang memuat unsur ajakan.
- 4) Dalam hal sosialisasi dan pendidikan politik, Partai Politik Peserta Pemilu dilarang mengungkapkan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik Partai Politik Peserta Pemilu dengan menggunakan metode:
 - a. penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
 - b. pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum; atau
 - c. Media Sosial

³¹ Komisi Pemilihan Umum, *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum*, 36.

yang memuat tanda gambar dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu di luar masa Kampanye.³²

B. *Siyāsah Dustūrīyah*

1. Pengertian *Siyāsah Dustūrīyah*

Kalimat *Siyāsah Dustūrīyah* berasal dari dua kata yaitu “*Siyāsah*” dan “*Dustūrīyah*”. Secara etimologi, istilah “*Siyāsah*” berasal dari kata سَاس yang bermakna mengatur, memerintah atau pemerintahan, mengurus, politik dan pembuatan kebijaksanaan.³³ Secara terminologi, Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan kata “*Siyāsah*” sebagai pengaturan perundangan yang dirumuskan dengan tujuan untuk memelihara kemaslahatan, ketertiban, dan mengatur keadaan.³⁴

Secara bahasa, kata “*Dustūrīyah*” berasal dari *dustur* dalam bahasa Persia, yang pada awalnya berarti seorang yang memiliki otoritas. Selanjutnya kata “*dustūr*” mengalami perkembangan makna dalam bahasa Arab menjadi asas, dasar atau pembinaan. Menurut istilah, kata *dustūr* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara masyarakat dan negara baik yang tidak tertulis maupun tertulis.³⁵ Dengan ini dapat disimpulkan bahwa kata *dustur* memiliki makna yang

³² Komisi Pemilihan Umum, *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum*, 37.

³³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2014), 3.

³⁴ JAR Muhammad Marina, “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Studi Di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur)” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022), 19–20.

³⁵ Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 154.

sama dengan *constitution* dalam bahasa Inggris dan konstitusi dalam bahasa Indonesia.

Siyāsah Dustūrīyah memiliki landasan normatif yang kuat dari sumber-sumber hukum Islam. Sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Iqbal dalam bukunya, Fathiyah al-Nabrawi mengelompokkan sumber *fiqh Siyāsah* ke dalam tiga bagian, yaitu Al-Qur'an dan al-Sunnah, sumber tertulis selain Al-Qur'an dan al-Sunnah, serta sumber-sumber yang berupa peninggalan kaum Islam terdahulu.³⁶ Landasan ini menjadi pijakan bagi para ulama dan pemikir Islam dalam merumuskan prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang penyelenggaraan negara.

Fiqh Siyāsah merupakan cabang ilmu *fiqh* yang membahas hukum-hukum Islam dalam aspek pemerintahan, politik, di dalam *fiqh Siyāsah* terbagi ke dalam beberapa bidang yang oleh kalangan para tokoh memberikan perbedaan pendapat. Salah satunya adalah Abdul Wahab Khallaf yang membagi *fiqh Siyāsah* ke dalam tiga bidang yakni *Siyāsah Dustūrīyah*, *siyasah mālīyah*, dan *siyasah khārajīyah*. Bidang yang diambil untuk menganalisis isu hukum pada skripsi ini adalah *Siyāsah Dustūrīyah* yang membahas mengenai perundang-undangan negara yang membahas bentuk pemerintahan, lembaga negara dan hak serta kewajiban warga negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at.³⁷

Oleh karena itu *Siyāsah Dustūrīyah* merupakan ilmu yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan bermasyarakat khususnya

³⁶ Fathiyah Al-Nabrawi, *Tarikh al-Nuzhum wa al-Hadharah al-Islamiyah* (Kairo: Mathba'ah al-Qahirah al-Jadidah, n.d.), 12–27.

³⁷ Syarif dan Zada, *FIQH SIYASAH Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, 17.

masyarakat Islam. Dalam konteks dunia modern, *Siyāsah Dustūrīyah* tidak hanya terbatas pada negara Islam murni saja, melainkan juga dapat diaplikasikan pada sistem demokrasi sekuler dengan menekankan pada prinsip-prinsip Islam.

2. Prinsip-prinsip *Siyāsah Dustūrīyah*

Muhammad Salim ‘Awwa dalam bukunya “*Fi an Nidham al Siyasi li Ad Daulah al Islamiyah*” sebagaimana dikutip oleh Mutiara Fahmi dalam jurnalnya, membagikan lima Prinsip Dasar Konstitusi Islam, di antaranya *Syura* (musyawarah), Keadilan, Kebebasan, Persamaan, dan Pertanggungjawaban Pemimpin dan Ketaatan Umat. Di sisi lain, Abdul Qadir Audah dalam bukunya “*Al-A’mal al-Kamilah: Al-Islam wa Audha’una al-Qanuniyah*” sebagaimana dikutip oleh Mutiara Fahmi dalam jurnalnya, merumuskan Prinsip-prinsip politik Islam ke dalam tiga belas prinsip, yaitu: 1) Persamaan yang komplit; 2) Keadilan yang merata; 3) Kemerdekaan dalam pengertian yang sangat luas; 4) Persaudaraan; 5) Persatuan; 6) Gotong royong; 7) Membasmi pelanggaran hukum; 8) Menyebarkan sifat-sifat utama; 9) Menerima dan mempergunakan hak milik yang diberikan oleh Tuhan; 10) Meratakan kekayaan kepada seluruh rakyat, tidak menimbunnya; 11) Berbuat kebajikan dan saling menyantuni; dan 12) Memegang teguh prinsip musyawarah).³⁸

Selain itu, Muhammad Iqbal dalam bukunya “*Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Dan Doktrin Politik Islam*” membagi prinsip-prinsip

³⁸ Mutiara Fahmi, “Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Quran,” *Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah* 2, no. 1 (2017): 36–37.

Siyāṣah Dustūrīyah ke dalam 10 kategori yakni: prinsip kedaulatan manusia di muka bumi, prinsip kekuasaan sebagai amanah, prinsip penegakan keadilan, prinsip musyawarah, prinsip kepatuhan kepada pemimpin, prinsip persaudaraan dan persatuan, prinsip perdamaian, prinsip *amar ma'rūf nahī munkar*, prinsip profesionalisme dan akuntabilitas publik dalam pengisian jabatan pemerintahan, dan yang terakhir adalah prinsip penegakan HAM.³⁹

Meskipun para pakar politik dan hukum Islam memberikan pendapat yang berbeda-beda dalam menguraikan prinsip-prinsip negara dalam *syari'at* Islam dan penyelenggaraan negara dalam Alquran, berikut beberapa prinsip yang sering disebutkan oleh para ahli fondasi dalam bernegara adalah sebagai berikut:

a. Prinsip Keadilan

Keadilan berakar dari kata 'adil' yang berasal dari bahasa arab “عدل” yang artinya bersikap dan berlaku dalam keseimbangan. Keseimbangan mencakup keseimbangan antara hak, kewajiban dan keselarasan dengan sesama makhluk.⁴⁰ Prinsip Keadilan tercantum di dalam Al-Quran. Allah sebagai zat yang maha adil, memerintahkan manusia untuk berbuat secara adil, baik kepada diri sendiri maupun kepada sesama. Salah satunya tercantum pada surah Al-Maidah ayat 8 yang menyerukan untuk Berlakulah secara adil kepada siapapun, karena adil itu lebih dekat kepada ketakwaan Allah.

³⁹ Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 237–240.

⁴⁰ Afifa Rangkuti, “Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam,” *TAZKIYA Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 1–21 (2017): 3.

Dalam *Siyāṣah Dustūrīyah*, keadilan bukan hanya merupakan nilai moral yang disarankan, akan tetapi merupakan sebuah kewajiban mutlak yang harus diimplementasikan dalam setiap aspek penyelenggaraan negara. Dalam konteks kenegaraan, hukum berlaku menyeluruh dan menciptakan kebaikan kepada seluruh warga negaranya. Keadilan hukum tidak akan tercapai, apabila hukum tidak diterapkan secara adil. Dalam konteks penyelenggaraan Pemilu, prinsip ini menghendaki bahwa setiap peserta Pemilu mendapatkan perlakuan yang sama dan memperoleh hak yang setara dalam berkompetisi. Sedangkan, dalam hal melaksanakan kewenangannya, lembaga Bawaslu harus bisa berlaku adil antar kandidat peserta.

b. Prinsip Persamaan (*al-Musāwāh*)

Prinsip persamaan memiliki arti bahwa setiap individu memiliki derajat atau kedudukan yang sama. Prinsip ini juga terkandung dalam hukum Islam. Prinsip ini kerap kali dikaitkan dengan konsep keadilan. Prinsip persamaan ini tercantum dalam Al-Quran, salah satu di antaranya terdapat dalam surah Al-Hujurāt ayat 13 yang membuktikan bahwa Islam mengakui adanya keberagaman atau pluralitas di dalam masyarakat serta memandang semua manusia dengan setara dan sama. Dalam Islam tidak memperbolehkan adanya diskriminasi atau membedakan sesama manusia berdasarkan SARA (Suku, Agama, Ras, dan Adat Istiadat) maupun diskriminasi lainnya, melainkan Allah Swt

memandang hambanya berdasarkan pada ketakwaannya kepada Allah Swt.⁴¹

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak asasi manusia, setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama.⁴² Bahkan dalam Islam, seorang Non-Muslim pun memiliki hak-hak yang sama sebagai sesama warga negara. Oleh karena itu, tidak seorang pun berhak merasa lebih tinggi atau lebih mulia dari orang lain hanya karena didasarkan pada faktor-faktor duniawi yang bersifat sementara. Dalam kerangka ketatanegaraan modern, asas persamaan berperan sebagai fondasi utama untuk melindungi hak-hak warga negara sekaligus mencegah praktik diskriminasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

c. Prinsip *Amar Ma'rūf Nahī Munkar*

Prinsip *amar ma'rūf nahī munkar* terdiri dari empat kata. *Amar* artinya mengajak, menyuruh, memerintahkan, membebani sesuatu untuk dilakukan. *Ma'rūf* artinya kebajikan, dikenal, diketahui, yang terkenal, termasyur, sesuatu yang diketahui kebbaikannya dengan akal maupun syarak (hukum Islam). *Nahī* artinya mencegah, melarang, menghentikan, dan menghalangi. Dan *Munkar* artinya yang keji, yang tidak dikenal, yang ditolak, perkara

⁴¹ Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 238.

⁴² Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam.*, 178.

tidak diterima, dan yang dihukumi buruk oleh akal.⁴³ Dari pengertian yang dijabarkan pada tiap katanya, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa prinsip ini memiliki arti mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada keburukan.

Prinsip *amar ma'rūf nahī munkar* ini tercantum dalam Al-Quran, salah satu di antaranya terdapat dalam surah Ali-'Imrān ayat 104 yang menganjurkan kepada kita umat muslim untuk mengajak kepada setiap kebajikan yang dicintai Allah, dan mencegah perbuatan *munkar* yang telah diatur oleh *syara'* dan dinilai oleh akal sehat. Orang-orang semacam itulah yang akan mendapatkan kemenangan yang sempurna di dunia dan akhirat.

Prinsip ini sama dengan sebuah mekanisme *check and balancing* namun dengan berbasis kepada sistem politik Islam. Agama Islam mengajarkan umatnya untuk saling menasehati dan mengingatkan atas kekuasaan agar kebaikan selalu terpelihara. Dalam konteks penyelenggaraan Pemilu, prinsip ini masih sejalan dengan fungsi dari Bawaslu yakni untuk mendorong terlaksananya Pemilu dengan baik, serta mencegah kemungkaran dalam bentuk pelanggaran dan perselisihan sehingga Pemilu dapat terselenggara dengan lancar dan sukses.

d. Prinsip *Amānah*

⁴³ Dirga Arif Wardana, Hotmatua Paralian, dan Yuzaidi, "Implementasi Prinsip Amar Makruf Nahi Munkar Sebagai Etika Politik," *Jurnal Ushuluddin* 22, no. 85–116 (2023): 87.

Amānah bisa berarti keinginan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan ketentuan atau artinya dapat dipercaya dan dapat dipercaya. *Amānah* juga berarti memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan apa yang diberikan kepadanya.⁴⁴ Prinsip ini menitikberatkan pada pentingnya integritas, kejujuran, dan tanggung jawab dalam menjalankan amanah yang di berikan. Prinsip ini tercantum dalam Al-Quran, salah satunya terdapat pada surah Al-Mu'minun Ayat 8 yang menegaskan bahwa orang-orang yang memelihara *amānah* Allah dan *amānah* para hamba-Nya, Mereka juga memelihara janji dan tidak mengkhianatinya.

Jabatan dan kekuasaan dalam Islam adalah titipan yang akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Swt kelak di akhirat. Oleh karena itu, Islam tidak dapat menoleransi segala bentuk penyimpangan maupun penyalahgunaan kekuasaan. Pemerintah sebagai pengemban amanat kekuasaan dituntut untuk menjalankan tugasnya dengan jujur dan bertanggung jawab serta tidak menggunakan kekuasaan yang dimilikinya untuk kepentingan pribadi atau golongan. Penguasa yang mengkhianati *amanah* rakyatnya tidak hanya melanggar norma sosial dan hukum saja, akan tetapi juga melanggar perintah Allah Swt. Prinsip ini secara langsung relevan dengan tugas dan kewenangan Bawaslu sebagai lembaga yang diberi *amānah* atau kepercayaan untuk menjalankan

⁴⁴ Riska Amalia M, Lince Bulutoding, dan Sumarlin, "Integrasi Konsep Amanah dalam Syariah Enterprise Theory: Tinjauan Literatur Komprehensif," *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 9, no. 140–148 (2024): 142.

kewenangannya yang diberikan secara atribusi melalui undang-undang.

e. Prinsip *maṣlaḥah* (kebaikan umum)

Kata *maṣlaḥah* (مصلحة) diambil dari kata dasar "صلح" yang bermakna keselamatan, kebaikan, kebenaran, ketetapan, menunjukkan kepada sesuatu yang baik, sempurna, bermanfaat, dan tulus. Masalah disini berarti menarik manfaat dan menolak kemudharatan.⁴⁵ *Maṣlaḥah* tidak selalu memiliki dasar hukum (dalam hal ini Al-Quran dan Hadis) yang secara jelas memerintahnya, akan tetapi juga tidak ada dasar hukum yang melarangnya. Prinsip ini sering kali muncul ketika terdapat peristiwa baru yang belum pernah diatur dalam *syari'at* sebelumnya dan tidak ditemukan *'illat* dari *nash* yang bisa langsung digunakan.

Selama suatu hal membawa kemaslahatan umum dan tidak bertentangan dengan *syari'at*, maka dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum. Prinsip ini sesuai dengan konteks penelitian karena lembaga serupa Bawaslu tidak secara jelas diatur dalam *nash*. Selain itu, tidak ada larangan dalam pembentukan lembaga ini. Ditambah lembaga Bawaslu bertujuan untuk menjaga ketertiban dengan cara memastikan Pemilu terselenggara dengan baik sesuai asas-asas dalam Pemilu. tindakan inilah yang dapat dikategorikan sebagai menjaga kemaslahatan umum..

⁴⁵ Hasbie As-Shidiqqi, *Falsafah Hukum Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), 171.

Berdasarkan uraian dari sebagian prinsip-prinsip dasar *Siyāṣah Dustūrīyah* di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama yang berlandaskan pada hukum Islam, perlu menggunakan prinsip-prinsip Islam sebagai pedoman atau acuan dalam menilai apakah suatu tindakan tidak bertentangan atau telah sesuai dengan prinsipnya. Oleh karena itu, prinsip-prinsip tersebut juga dapat digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini untuk melihat kesesuaian antara praktik yang diteliti dengan konsep pemerintahan yang baik menurut perspektif *Siyāṣah Dustūrīyah*.